

**Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang
Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran
Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat**

**Umar Wira Febriansyah, Abdul Rahim Saidek, Heryani
Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Email: heryani.s.thi.15@gmail.com**

Abstract

This research was motivated by the national breakthrough implementation of Electronic Traffic Law Enforcement by Korlantas Polri to realize and support the 100 Day work program of the National Police Chief, General Listyo Sigit Prabowo, M.SI Towards a Police that is precise-predictive, responsive and transparent, fair, firm and transparent. The aim of this research is to find out the implementation of Law No. 22 of 2009 Article 272 concerning Electronic Traffic Law Enforcement for the Community towards awareness of traffic laws. In order to find out the obstacles and solutions for the West Tanjung Jabung Police Traffic Unit in Implementing Mobile Electronic Traffic Law Enforcement for the Community Against Traffic Law Awareness. The research method in this thesis uses empirical legal research methods, using observation, interview and documentation data collection techniques, then the data is obtained and analyzed.

From the research results, it can be seen that the implementation of Law No. 22 of 2009 Article 272 concerning Electronic Traffic Law Enforcement for the Community regarding Traffic Law Awareness begins with the stages of creating a Mobile ETLE Website, training West Tanjab Police traffic officers in using Mobile ETLE, Socializing Mobile ETLE to the Community, trial implementation of Mobile ETLE and Implementation of Mobile ETLE to the Community. Meanwhile, the obstacles faced by the West Tanjung Jabung Police Traffic Unit in implementing Mobile Electronic Traffic Law Enforcement for the Community regarding Traffic Law Awareness are the occurrence of errors or data errors, limited human resources, uneven socialization of Mobile ETLE, poor electronic ticket resolution procedures. is still quite complicated, and vehicle plates or registration numbers are outside Jambi Province. Efforts made by the West Tanjung Jabung Police Traffic Unit to increase awareness of traffic laws among the public include improving the quality of the ETLE Mobile Website, placing officers in places prone to violations, direct outreach to road users, enforcing conventional ticketing, and using a data input system. manually.

Keywords: Implementation, Electronic Traffic Law Enforcement, traffic

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya Penerapan Elektronik Traffic Law Enforcement secara Nasional terobosan dari Korlantas Polri untuk

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

mewujudkan dan mendukung program kerja 100 Hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, M.SI Menuju Polri yang presisi-prediktif, responibilitas dan transparan berkeadilan, tegas dan transparan. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Enforcement* bagi Masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas. Agar mengetahui kendala dan solusi Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam Pelaksanaan Mobile *Elektronik Traffic Law Enforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dan dianalisis.

Dari hasil Penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang *Elektronik Traffic Law Enforcement* Bagi Masyarakat terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas dimulai dengan tahapan pembuatan Website Mobile ETLE, pelatihan petugas satlantas polres Tanjab Barat dalam menggunakan Mobile ETLE, Sosialisasi Mobile ETLE kepada Masyarakat, uji coba pelaksanaan Mobile ETLE dan Pelaksanaan Mobile ETLE kepada Masyarakat. sedangkan kendala yang di hadapi Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas adalah Terjadinya kesalahan atau error data, terbatasnya sumber daya Manusia, sosialisasi Mobile ETLE yang belum merata, prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit, dan plat atau Nopol Kendaraan yang diluar Provinsi Jambi. Upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas bagi Masyarakat diantaranya adalah peningkatan Kualitas Website Mobile ETLE, menempatkan petugas pada tempat yang rawan terjadi pelanggaran, sosialisasi langsung kepada pengguna jalan, pemberlakuan tilang konvensional, dan menggunakan sistem penginputan data manual.

Kata Kunci : *Implementasi, Elektronik Traffic Law Enforcement, lalu lintas*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaats*), yang didasarkan atas keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Hukum Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap Warga Negara. Hal ini telah tertuang dalam Amanat Pembukaan Undang–Undang Dasar (*prambule*) 1945, ataupun pada Sila Kelima dalam tata urutan landasan Hukum Negara Indonesia (Pancasila).¹

¹ Fauzia rahawarin, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*, LP2M IAIN Ambon, Tahun 2017 Hal. 1.

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Dalam Hukum Positif Indonesia lalu lintas jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Arti pentingnya transportasi atau pengangkutan harus pula diikuti oleh kesadaran hukum pengguna lalu lintas angkutan jalan. Maka di jalan raya tentu kita harus mentaati peraturan lalu lintas agar terwujudnya hukum yang baik dan tidak terjadi sebuah pelanggaran. Namun kesadaran hukum berlalu lintas belum lah cukup, Harus ada yang melakukan penegakan. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berhak Melakukan penegakan hukum di jalan raya adalah Pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 177 Undang-undang No 22 Tahun 2009 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan anak dibawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.²

Untuk mendukung kesadaran hukum dalam masyarakat, perlunya kebijakan atau politik hukum yang diadakan.³ Untuk menegakkan hukum maka dikeluarkan salah satu kebijakan untuk menertibkan lalu lintas oleh penegak hukum yaitu Sistem Teknologi Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* nasional yang resmi diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. ETLE adalah upaya peng-implementasi-an teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.

Penerapan ETLE nasional merupakan terobosan Korlantas Polri untuk mewujudkan dan mendukung program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo

² Lihat ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KONSEP KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 26.

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Sigit Prabowo menuju Polri yang presisi-prediktif, responibilitas, dan transparan berkeadilan, tegas dan transparan.⁴ Sistem ETLE mampu memberikan *deterrence effect* atau efek gentar serta menjadi *trigge support* terhadap program pemerintah, seperti pembatasan kendaraan genap ganjil dan new normal.

Selain mewujudkan supermasi hukum, dan *smartcity*, ETLE nasional juga menjadi program spektakuler Korlantas Polri dikarenakan ETLE Nasional mengintegrasikan ETLE seluruh Polda di Indonesia dengan big data Korlantas Polri yang meliputi data ERI Nasional, data base SIM, E-Tilang, TAR, E-Turjawali. Sehingga masing-masing Polda tersebut dapat melakukan penindakan Nopol diluar daerah atau lintas daerah.⁵

Dasar hukum E-TLE tertulis dalam Pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa : “ (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.⁶

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile atau Tilang Elektronik berbasis ponsel adalah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. ETLE Mobile diprioritaskan di area yang tidak terdapat kamera ETLE Statis.

Polres Tanjab Barat memberlakukan Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhitung mulai tanggal 6 Januari 2023. ETLE yang berlaku di Polres Tanjab Barat adalah ETLE *Mobile*, yang Diharapkan tilang elektronik ini bisa membuat pengendara lebih tertib dalam berlalu lintas.⁷

Pada kenyataannya, pemberlakuan tilang konvensional terasa belum

⁴ <https://korlantas.polri.go.id/news/membaca-peran-dan-dampak-kehadiran-etle-nasional/> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 20.40 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat 1 dan 2.

⁷ <https://serambijambi.id/2023/01/07/tilang-elektronik-mulai-diberlakukan-di-kota-kualatungkal/> diakses pada tanggal 7 februari 2023 pukul 20.49 WIB.

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

efektif sebagai alat dalam penegakan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam Meningkatkan kedisiplinan masyarakat atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.⁸ Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasive tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh suatu instansi yaitu Kepolisian maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu-lintas yang bersifat represif.⁹ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci tentang **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 PASAL 272 TENTANG *ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* BAGI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI TANJUNG JABUNG BARAT”**.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang *Elektronik Traffic Law Enforcement* bagi masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Tanjung Jabung Barat?, Apa kendala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* bagi masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Tanjung Jabung Barat ?, Apa upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi Masyarakat di Tanjung Jabung Barat?

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 sebagai dasar hukum pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Pelaksana Teknis adalah Satlantas Polres Tanjab Barat dengan fokus tempat penelitian di Kuala Tungkal.

⁸ Observasi Awal tanggal 15 Februari 2023

⁹ H. Muhammad Badri Dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang *Elektronik Traffic Law Enforcement* bagi masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Tanjung Jabung Barat, Mengetahui kendala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* bagi masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Tanjung Jabung Barat, dan Mengetahui upaya yang di lakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi Masyarakat di Tanjung Jabung Barat.

5. Landasan Teori

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan Eksekutif yang penting atau keputusan badan Peradilan.¹⁰ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk persyaratan dan tata cara penggunaan jalan raya, kendaraan bermotor, dan angkutan umum.

Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran – pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.¹¹

Dasar Hukum pelaksanaan *Elektronik Traffic Law Enforcement* adalah Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 yang berbunyi:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 68.

¹¹ <https://www.kompas.tv/article/273162/apa-itu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos> di akses tanggal 13 Februari 2023 Pukul 11.50 WIB.

**Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang
Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran
Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat**

2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.¹² Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, di definisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Peneliti menemukan beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: Pertama “Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi terhadap pelanggar lalu lintas dipolresta kota Jambi), oleh SISKKA¹³ Pada hasil penelitiannya dapat disimpulkan penerapan sanksi denda tilang elektronik di kota jambi sudah efektif diterapkan dimana para pelanggar ditilang melalui kamera ANPR dan diolah oleh petugas lalu di kirimkan surat tilang kerumah pelanggar dengan menggunakan jasa PT. Pos indonesia, lalu diberi waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi, jika tidak maka surat kendaraan pelanggar atau STNK motor sang pelanggar akan diblokir oleh samsat kota jambi. Kedua, “Efektivitas Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Jalan DiKota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan”, oleh M. ZAINUDDIN¹⁴. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan berdasarkan data Aplikasi E-Tilang Polresta Kota Jambi yang menggunakan kamera ANPR terlihat semakin efektif, karena dapat dilihat data perbandingan

¹²Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), Hlm. 49.

¹³Skripsi SISKKA Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Tahha Saifuddin Jambi Tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi terhadap pelanggar lalu lintas dipolresta kota jambi)”. di akses Pada Tanggal 25 Februari 2023 Pukul 06.15 WIB.

¹⁴Skripsi M. ZAINUDDIN Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Tahha Saifuddin Jambi Tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Jalan Di Kota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan” di akses Pada Tanggal 25 Februari 2023 Pukul 07.15 WIB.

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

pelanggaran berlalu lintas sejak 2018-2021 semakin berkurang setiap tahunnya. Sehingga aplikasi E-Tilang dapat dikatakan mampu dan efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas. Kemudian membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat Polresta Kota Jambi. Ketiga, “Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”, oleh DHONA INDAH LESTARI.¹⁵ Pada hasil penelitiannya dapat disimpulkan Terkait Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat ialah implementasi *E-TLE* memanglah belum efektif sepenuhnya tetapi dengan adanya *E-TLE* ini sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat secara perlahan karena mengetahui bahwasanya peraturan ini nyata dan benar dilaksanakan.

Peneliti Menggunakan Metodologi Penelitian Yuridis Empiris dengan Pendekatan Penelitian Sosiologi Hukum.¹⁶ Data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, diantaranya ialah: Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari peneliti kepada masyarakat.¹⁷ Wawancara dilakukan kepada Kasatlantas Polres Tanjab Barat, Admin ETLE Satlantas Polres Tanjab Barat, Petugas dan Masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan.¹⁸ Yaitu dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian diantaranya Al-Quran, Al-Hadits, Kitab-Kitab Fikih, Buku-Buku Ilmiah, Jurnal-Jurnal, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang, serta Peraturan lainnya yang mendukung.

Subyek dalam penelitian ini mempunyai karakteristik atau dipilih dengan criteria sebagai narasumber pertama Yaitu Kasat Lantas Polres Tanjab Barat, Kanit Gakkum Satlantas Polres Tanjab Barat, Kanit Kamsel Satlantas Polres

¹⁵Skripsi Dhon Indah Lestari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2022 yang berjudul ‘*Implementasi Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*’ di akses pada tanggal 25 Februari 2022 Pukul 06.50 WIB.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal 121.

¹⁷H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 15.

¹⁸*Ibid*, hal. 99.

**Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang
Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran
Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat**

Tanjab Barat, Admin *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*, Polisi Lalu Lintas, dan lain sebagainya. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu di Polres Tanjung Jabung Barat. Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Metode Observasi, Metode Interview/Wawancara, dan Dokumentasi.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Tanjung Jabung Barat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan yang signifikan dalam setiap aktifitas kehidupan manusia. Berdasarkan itu kepolisian terdorong untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan, yakni sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau yang biasa disebut dengan tilang elektronik.

Sebelum *Mobile Elektronik traffic Law Enforcement* dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan untuk menunjang Implementasi pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* di Polres Tanjab Barat, di mulai dari tahapan :

a. Pembuatan Website *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*

Polda Jambi sebagai Pimpinan Organisasi di tingkat daerah yang membawahi Polres-polres yang ada di Provinsi Jambi setelah mendapatkan Perintah dari Korps Lalu Lintas Polri tentang penggunaan *Elektronik Traffic Law Enforcement* atau tilang elektronik yang di berlakukan secara nasional, langsung berkerja sama dengan pihak Swasta untuk membuat sebuah Aplikasi atau Website yang bisa memudahkan petugas untuk melakukan tilang Elektronik, yang mana tilang elektronik tersebut dilakukan menggunakan ponsel pintar.

Dari yang peneliti amati Pembuatan website tersebut dibuat disebabkan Polres-polres yang ada di Provinsi Jambi termasuk Polres Tanjab Barat banyak yang belum memiliki CCTV untuk penggunaan Tilang Elektronik secara Statis. Hal tersebutlah yang mendasari pembuatan website sebagai penunjang

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

pelaksanaan tilang.¹⁹ Hal ini didukung pula oleh pernyataan Polres Tanjung Jabung Barat dalam hal ini melalui Kasat Lantas Polres Tanjab Barat AKP Iwan Wahyudi, S.H.,M.H pada saat melakukan Wawancara menyampaikan bahwa:²⁰

“Yaa...Polres Tanjab Barat pada saat ini hanya berlaku *Elektronik Traffic Law Enforcement* berbasis Ponsel atau Mobile ETLE. Penerapan Tilang Elektronik ini adalah bagian dari pelaksanaan Perintah dari Kapolri melalui Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Syantiabudi, M.SI. yang berlaku di tanjab barat hanya *Mobile ETLE* karena Keterbatasan Alat dan juga Fasilitas lainnya.

Dengan adanya Website tersebut tentunya memudahkan petugas dalam melakukan tilang, karena tilang tidak lagi menggunakan konvensional yang memakan waktu namun sekarang lebih efisien dalam melakukan tindakan tilang yang langsung bisa ditindak menggunakan Ponsel Pintar.

b. Pelatihan Petugas Satlantas Polres Tanjab Barat dalam menggunakan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*

Dari pengamatan peneliti Setelah Website dibuat tahapan selanjutnya yang dilakukan Satlantas Polres Tanjab barat adalah mengikuti pelatihan penggunaan Website *Elektronik Traffic Law Enforcement*.²¹ Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut adalah petugas-petugas Satlantas Polres Tanjab barat yang bekerja di lapangan dan di ruangan.

Petugas tersebut dilatih dalam menggunakan website agar bisa menggunakan secara tepat dan akurat agar penindakan tilang bisa terlaksana dengan baik. Pelatihan tersebut di mulai dari tahapan pembuatan *username* dan *password* akun petugas, setelah itu cara menggunakan dari menginput data pelanggar, penyesuaian pasal yang dilanggar hingga tahapan mengirimkan data pelanggar ke handphone pengguna lalu lintas yang melanggar.

Hal ini senada yang di sampaikan oleh Bripda Fajar Simarmata Selaku Admin Website *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* :

“setelah website di buat kami petugas satlantas ditugaskan untuk mengikuti pelatihan penggunaan website *Mobile Eletronik Traffic Law*

¹⁹ Observasi Peneliti pada tanggal 12 Mei 2023

²⁰ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Tanjab Barat AKP Iwan Wahyudi, S.H.,M.H pada tanggal 12 Mei 2023.

²¹ Obervasi Peneliti pada tanggal 12 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Enforcement, pelatihan tersebut sebagai penunjang agar kami bisa menggunakan website dengan baik dan tepat sasaran dalam penggunaannya. Tentunya peralihan dari tilang konvensional ke tilang elektronik memerlukan adaptasi yang baik agar hak hak pengguna lalu lintas tetap bisa kita utamakan sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272”²²

Tentunya pelatihan tidak cukup sekali dilaksanakan karena *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* memerlukan pemahaman yang mendalam agar penggunaan website tersebut tidak merugikan pengguna jalan.

Di lain pihak Briptu M. Reno Wijaya sebagai petugas lapangan juga menambahkan pada saat wawancara, Ia menyampaikan :

“pelatihan yang kami ikuti tersebut di lakukan secara berkala, agar kemampuan petugas bisa terus di tingkatkan karena penggunaan Website *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* memerlukan kemampuan yang baik karena kalo seandainya kita tidak paham dalam penggunaannya tentu nya bisa tidak tetap sasaran.”²³

c. Sosialisasi *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* kepada Masyarakat

Langkah selanjutnya yang dilakukan Satlantas Polres Tanjab Barat setelah mengikuti pelatihan penggunaan Website *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* dari yang peneliti amati adalah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* kepada Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Tanjab Barat.²⁴

Sosialisasi dilaksanakan oleh Satlantas Polres Tanjab Barat terbagi menjadi 2 kategori, yaitu sosialisasi secara langsung dengan cara bertatap muka dengan Masyarakat dan Sosialisasi secara tidak langsung dengan menggunakan Media Sosial. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka untuk memberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Tanjab Barat tentang berlakunya sistem tilang elektronik atau yang disebut dengan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*.

²² Wawancara dengan Bripta Fajar N, Simarmata Admin Website *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* pada tanggal 12 Mei 2023

²³ Wawancara dengan Briptu M. Reno Wijaya Petugas Lapangan Satlantas Polres Tanjab Barat pada tanggal 12 Mei 2023.

²⁴ Observasi Peneliti pada tanggal 12 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Kemudian Peneliti mendapatkan Informasi bahwasanya Satlantas Polres Tanjab Barat dalam melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat juga melakukan dengan cara yang humanis dalam jangka waktu yang cukup lama.

d. Uji Coba Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*

Satlantas Polres Tanjab Barat setelah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tidak langsung melakukan tindakan tilang, melainkan melakukan Uji Coba Penerapan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* kepada masyarakat. Dari yang Peneliti amati, Uji coba dilaksanakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pemahaman petugas terhadap aplikasi dan juga untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*.²⁵

Hasil Keterangan dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Tanjab Barat Bripta Riston P Sinaga pada saat di wawancarai menyampaikan :²⁶

“uji coba penggunaan *Mobil Elektronik Traffic Law Enforcement* di polres tanjab barat di lakukan selama kurang lebih 3 Bulan, pada saat Uji Coba Tersebut Petugas tidak mengeluarkan Tilang melainkan hanya mengeluarkan Teguran kepada Pengguna Lalu Lintas yang melanggar.”

Dari yang disampaikan oleh Kanit Kamsel tersebut kita bisa mengetahui bahwa *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* atau tilang elektronik pada masa uji coba hanya mengeluarkan Teguran kepada pelanggar. Teguran tersebut sesuai dengan sikap Polri yang selalu mengedepankan sikap Humanis terhadap Masyarakat, karena polri adalah pelayanan Masyarakat yang selalu hadir di tengah-tengah Masyarakat.

e. Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* Secara luas kepada Masyarakat

Setelah dilakukan Pembuatan Website, Pelatihan terhadap Petugas, Sosialisasi kepada Masyarakat dan Uji Coba langkah selanjutnya yang dilakukan Satlantas Polres Tanjab Barat adalah melakukan Implementasi atau Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* secara Luas Kepada Masyarakat.

²⁵ Observasi peneliti pada tanggal 13 Mei 2023

²⁶ Wawancara dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Tanjab Barat pada tanggal 13 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Hal itu sesuai dengan pernyataan Kapolres pada Saat itu AKBP Muharman Arta, S.I.K yang disampaikan oleh Kanit Gakkum Aipda Doni Susanto kepada Peneliti Pada saat mengumumkan pemberlakuan secara Luas *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*²⁷.

“polres tanjab barat memberlakukan tilang elektronik traffic law enforcement (ETLE) terhitung mulai 6 Januari 2023. ETLE yang berlaku di Polres Tanjab Barat adalah ETLE Mobile yang di harapkan tilang elektronik ini bisa membuat pengendara lebih tertib dalam berlalu lintas”

Dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolres pada saat itu bahwasanya polres tanjab barat telah memberlakukan tilang elektronik sebagai upaya penegakan hukum berlalu lintas di jalan raya dengan menggunakan teknologi yang berupa website yang nantinya bisa di akses menggunakan ponsel pintar dalam melakukan tindakan tilang di jalan raya sehingga bisa meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di masyarakat.

2. Kendala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Tanjung Jabung Barat

Dalam suatu kegiatan tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar, seringkali ditemukan kendala-kendala, begitu pula dalam Implementasi *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* di Polres Tanjab Barat. Sebagai pengguna sekaligus pelaksana *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* Satlantas Polres Tanjab Barat tentunya mendapatkan kendala diantaranya :

a. Terjadinya Kesalahan atau Error Data

Data adalah poin penting dalam pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*, karena Data adalah sumber utama yang menjadi objek berjalan atau tidaknya pelaksanaan Tilang elektronik. Dari yang peneliti amati dalam rangka observasi terkait permasalahan tersebut memang seringkali terlihat website

²⁷ Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Tanjab Barat pada tanggal 13 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

dalam keadaan eror, tidak bisa di buka atau di akses di sebabkan oleh peningkatan website itu sendiri.²⁸

Berdasarkan penjelasan Bripda Fajar N Simarmata Admin Mobile Etle Satlantas Polres Tanjab Barat beliau mengatakan :²⁹

“Eror data tersebut di sebabkan karena peningkatan atau upgrade aplikasi sehingga terkadang data yang di masukkan tidak timbul karena adanya perbaikan aplikasi tersebut”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Briptu Dewi Permata Sari yang mengatakan :³⁰

“Terkadang kami petugas di lapangan juga sering terjadi eror data, kadang websitenya tidak bisa di buka, ada juga ketika mengambil foto tidak tersimpan di foldernya jadi harus di ulang, hal itu terkadang memakan waktu.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan eror data mengakibatkan system tilang elektronik menjadi lambat pelaksanaannya, selain itu juga menjadi kurang efisien pada saat pengimputan data.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia merupakan factor Penentu keberhasilan dari suatu kegiatan. Jumlah personil atau petugas yang ada di Satlantas Polres Tanjab Barat masih belum cukup memadai. Dengan terbatasnya sumber daya manusia berakibat kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian di lapangan.

Penjelasan dari Kasat Lantas Polres tanjab Barat AKP Iwan Wahyudi, S.H.,M.H pada saat di wawancarai menyampaikan :³¹

“Satuan lalu lintas Polres Tanjab barat khususnya Unit Tilang memang selama ini mengalami hambatan, yaitu kurang nya personil yang cukup, padahal wilayah tanjab barat ini sangat luas dan memerlukan personil yang banyak pula.”

²⁸ Observasi Peneliti pada tanggal 13 Mei 2023

²⁹ Wawancara dengan Bripda Fajar N Simarmata pada tanggal 13 Mei 2023

³⁰ Wawancara dengan Briptu Dewi Permata Sari pada tanggal 14 Mei 2023

³¹ Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Tanjab Barat pada tanggal 14 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Hal ini tentunya menjadi hambatan yang cukup besar, karena personil yang cukup tentunya bisa menjadikan tilang elektronik bisa terlaksana dengan baik di wilayah hukum Polres Tanjab Barat.

c. Sosialisasi *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* yang belum Merata

Sosialisasi tentunya sangat di butuhkan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, informasi yang secara luas akan membuat masyarakat mudah dalam memahami suatu hal. Hal ini yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Implementasi *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* di tanjab barat.

Berdasarkan observasi melalui pengamatan yang peneliti lakukan banyak masyarakat yang belum mengetahui Tilang Elektronik yang menggunakan Ponsel Pintar telah berlaku di Polres Tanjab Barat, hal ini di buktikan dengan belum adanya spanduk yang di pasang di jalan sebagai media informasi atau pemberitahuan di wilayah Hukum Polres Tanjab Barat.³²

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi (selaku pengguna Lalu Lintas) beliau memberi penjelasan :³³

“saya belum tahu kalo di polres Tanjab barat sudah memberlakukan Tilang Elektronik karena keterbatasan kami yang tinggalnya di pelosok, jadi ketika ketungkal tidak tahu kalo sudah tilang elektronik, spanduk pun juga tidak ada.”

Selain bapak Muhammad Andi, ada juga pengguna lalu lintas yang masih kebingungan ketika di tilang menggunakan tilang elektronik, karena tilang elektronik itu buktinya di kirim ke Hp. Masih banyak masyarakat Tanjab Barat yang menggunakan ponsel yang bukan android sehingga tidak bisa melihat bukti tilang maupun pelanggaran yang di lakukan.

d. Prosedur Penyelesaian tilang Elektronik yang masih terbilang Rumit

Pada saat Masyarakat melanggar dan diselesaikan dengan Tilang Elektronik atau *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* banyak masyarakat atau pengguna lalu lintas yang menyampaikan Prosedur Penyelesaian tilang Elektronik masih terbilang Rumit.

³² Observasi peneliti pada tanggal 14 Mei 2023

³³ Wawancara bersama Bapak Muhammad Andi selaku Pengguna Jalan pada tanggal 16 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Hal ini bisa kita lihat pada proses tilang elektronik dimana di mulai dari Pertama petugas lalu lintas di lapangan mengambil gambar pelanggaran lalu lintas melalui media Go Pro, Dashcam maupun handphone petugas secara open camera yang telah di setting data, tanggal, waktu, lokasi, dan nama petugas.

Kedua petugas validasi back office ETLE mobile menerima bukti rekaman Gar Lintas dan melakukan validasi terkait kesesuaian jenis Gar Lintas dengan bukti rekaman, kesesuaian dan kesesuaian identitas ranmor berdasarkan nopol melalui Eri. Jika valid akan dilakukan pencetakan surat konfirmasi dan input data melalui aplikasi pengiriman ETLE *Delevery Service*.

Ketiga, petugas pengiriman ETLE *Delevery Service* mengambil surat konfirmasi dan mengantarkan surat sesuai alamat maksimal 3 hari kerja dan menginput laporan pengiriman melalui aplikasi ETLE *Delevery Service*. "Pengiriman ETLE *Delevery Service* proses selama tiga hari,"

Selanjutnya, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via online scan QR code atau datang langsung keposko ETLE subdit Gakkum Satlantas PolresTanjung Barat. Kemudian petugas konfirmasi menerbitkan E-Tilang dengan metode pembayaran via briva untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Konfirmasi jangka waktu selama 5 hari. Sedangkan waktu pembayaran briva selama 7 hari. Setelah itu pelanggar membayarkan denda briva sesuai UU No 22 tahun 2009 denda maksimal dengan pembayaran melalui Bank BRI. Apabila ada sisa uang denda sidang setelah amar putusan denda bisa diambil di BRI dengan akses link <http://tilang.kejaksaan.go.id/>.

Hal ini sesuai yang di kemukakan oleh Bripda Fajar N. Simarmata Selaku Admin Website ETLE Satlantas Polres Tanjung Barat:

“Bahwa Mekanisme dan Prosedure ETLE ataaau Mobile ETLE di Satlantas Polres Tanjung Barat Mengacu pada Peraturan Kapolri Terkait dengan Prosedur Tilang Elektronik yang mana di mulai dari petugas satlantas menemukan pelanggaran lalu lintas, lalu di foto menggunakan Ponsel dan di unggah ke dalam Website ETLE Satlantas Polres Tanjung Barat”.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Admin ETLE Sat Lantas Polres Tanjung Barat Bripda Fajar.N Simarmata, pada tanggal 12 Mei 20

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Dari yang di sampaikan di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa Prosedur tilang Elektronik memang sedikit lama Proses nya pada saat penyelesaian tahap akhir karena itu memang telah menjadi aturan yang harus di ikuti oleh semua Pihak.

e. Plat Atau Nomor polisi Kendaraan yang diluar Propinsi Jambi

Observasi yang peneliti lakukan, Perlu sama sama diketahui bahwasanya Website *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* hanya bisa mengimput data yang plat atau Nomor Kendaraan yang teregister di wilayah Polda Jambi. Hal itu tentunya menjadi Kendala pada saat pengecekan kendaraan untuk mengetahui betul atau tidak nya kendaraan tersebut di miliki oleh pelanggar.³⁵

Hal ini di sampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Tanjab Barat pada saat di wawancarai, Menyampaikan :

“untuk Nomor polisi luar Propinsi Jambi Mobile Etle tidak bisa melakukan Pengimputan karena Website hanya berlaku secara Kedaerahan, hal ini membuat petugas harus hati-hati karena bisa jadi kendaraan tersebut bukanlah milik pengguna, namun tidak perlu kwatir walaupun Website Mobile Etle tidak bisa mengimput tindakan bisa dilakukan secara manual.”

Selain kendala kendala diatas, masih banyak kendala yang terjadi, dari yang peneliti amati, kendala tersebut berupa Metode pembayaran Tilang Elektronik masih terpaku hanya satu bank saja, yaitu Bank BRI. Hal ini tentunya menyulitkan Masyarakat untuk membayar karena Bank BRI belum Merata di Wilayah Kabupaten Tanjab Barat.³⁶

3. Upaya Yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Masyarakat di Tanjung Jabung Barat

Untuk Mengatasi Kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan *Elektronik Traffic Law Enforcement* dalam menumbuhkan kesadaran Hukum berlalu lintas bagi masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polres Tanjab Barat mengeluarkan banyak Kebijakan diantaranya Edukasi kepada masyarakat ataupun proses penegakkan hukum untuk menegakkan tertib lalu lintas di Kabupaten Tanjab Barat. Adapun upaya yang dilakukan Satlantas Polres Tanjab Barat dalam menghadapi Kendala

³⁵ Obsevasi peneliti pada tanggal 14 agustus 2023

³⁶ Observasi peneliti pada tanggal 14 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

Implementasi Mobile *Elektronik Traffic Law Enforcement* adalah :

a. Peningkatan Kualitas Website Mobile ETLE

Website adalah buatan tangan Manusia, tentunya pasti ada kekurangan yang terjadi, Satlantas Polres Tanjab Barat dalam menanggulangi Kendala tersebut melakukan upaya Perbaikan Website, karena pada saat Peningkatan atau Upgrade Website tentunya diiringi dengan penambahan Mode atau Peningkatan Kualitas Website. Bripda Fajar N Simarmata selaku Admin Website Menyampaikan :

“Apabila Website Mobile ETLE melakukan Peningkatan Atau Upgrade Aplikasi itu tidak berpengaruh terhadap data yang di input oleh petugas di lapangan, data yang di input tetap tersimpan hanya saja perlu menunggu waktu untuk upgrade website itu selesai di laksanakan.”

Dari Penjelasan Admin Website Mobile Etle kita bisa melihat bahwa Website bukanlah Eror hanya saja melakukan *Upgrade* untuk meningkatkan Kualitas Website itu sendiri. Dengan kualitas Website yang baik tentunya akan mendukung kerja Petugas di lapangan dalam melakukan Tindakan Tilang.

b. Menempatkan Petugas pada Tempat yang Rawan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas

Kurangnya Personil satuan Lalu Lintas memang menjadi Kendala yang di hadapi saat ini, karena personil yang cukup tentunya bisa mendukung pelaksanaan ETLE lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam wawancara bersama Kanit Kamsel Tanjab Barat dalam menghadapi kendala Personil yang kurang, Beliau Menyampaikan :³⁷

“Untuk mengatasi Kendala Personil lalu lintas yang kurang Satlantas Polres Tanjab Barat dalam hal ini menyikapinya dengan menempatkan Petugas pada tempat yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, walaupun hal ini tidak lah bisa menjadi solusi yang signifikan namun bisa mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di tanjab Barat.”

c. Sosialisasi Langsung Kepada Pengguna Jalan

Sosialisasi langsung terhadap pengguna jalan di lakukan oleh petugas lalu lintas Satlantas Polres Tanjab Barat yang sedang bertugas di jalan raya, seperti

³⁷ Wawancara bersama Kanit Kamsel Satlantas Polres Tanjab Barat pada tanggal 14 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

memberikan buku petunjuk Keselamatan Berlalu Lintas untuk pengemudi. Di dalam buku tersebut sangatlah lengkap menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang pengguna jalan seperti yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Pemberlakuan Tilang Konvensional

Untuk mengatasi Kendala penyelesaian tilang Elektronik yang masih terbilang rumit, satlantas Polres Tanjab Barat tetap memberlakukan Tilang Konvensional. Langkah ini dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam penyelesaian Proses Tilang. Walaupun tilang Konvensional namun Pelaksanaannya tetap menggunakan Prosedur Tilang Elektronik. Sesuai dengan pernyataan Kasat Lantas Polres Tanjab Barat AKP Iwan Wahyudi, S.H.,M.H pada saat wawancara Menyampaikan :

“Prosedur kita jelas apabila di temukan pelanggaran kasat mata harus segera kita tindak, jangan sampai kita membiakan pelanggaran terjadi, pelanggaran Kasat mata seperti tidak Memakai Helm, Melawan Arah dan lain sebagainya, petugas wajib melakukan tindakan baik secara elektronik maupun Konvensional.”

e. Menggunakan Sistem Penginputan Data Manual

Untuk mengatasi Plat Nomor Polisi yang tidak teregister di wilayah Hukum Polda Jambi Satlantas Polres Tanjab Barat Melakukan Penginputan Data Secara Manual. Penginputan data secara manual ini dilakukan dengan meminta pelanggar untuk menunjukkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Tersebut yang Berupa STNK dan SIM, karena untuk menghindari Tindakan Pelanggar yang melakukan Pencurian Kendaraan atau tindakan pidana lainnya.

Sesuai yang disampaikan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Tanjab Barat Ipda Marhpin Syahri :³⁸

“Yaa, kita harus memiliki sikap kehati-hatian dalam melakukan tindakan, memang kadang sering terjadi Website Mobile Etle tidak bisa membaca data Nomor Polisi yang teregister di luar Polda Jambi. Namun untuk menghindari hal hal yang diinginkan, jika saja itu terjadi maka petugas di

³⁸ Wawancara dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Tanjab Barat pada Tanggal 14 Mei 2023

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang *Elektronik Traffic Law Inforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat

lapangan bisa melakukan pengimputan data Manual dengan meminta Pelanggar menunjukan STNK dan SIM untuk di cek keabsahannya.”

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Tanjab Barat dalam Implementasi *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* hampir maksimal dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu di masyarakat, sehingga kendala-kendala yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik tepat dan akurat walaupun masih ada kekurangan di sana sini, tentu nya dengan berjalan nya waktu kekurangan tersebut bisa di selesaikan permasalahannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang *Elektronik Traffic Law Enforcement* bagi Masyarakat terhadap kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Tanjung Jabung Barat yaitu dengan dilaksanakannya tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu, Pembuatan Website *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*, Pelatihan Petugas Satlantas Polres Tanjab Barat dalam menggunakan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement*, Sosialisasi *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* kepada Masyarakat, Uji Coba Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* dan Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* Secara luas kepada Masyarakat.
- b. Kendala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam Pelaksanaan *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Tanjung Jabung Barat antara lain Terjadinya kesalahan atau error data, Terbatasnya Sumber Daya Manusia,

**Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang
Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran
Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat**

Sosialisasi *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* yang belum Merata, Prosedur Penyelesaian tilang Elektronik yang masih terbilang Rumit dan Plat Atau Nopol Kendaraan yang diluar Provinsi Jambi

- c. Upaya yang di lakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas bagi Masyarakat di Tanjung Jabung Barat adalah Peningkatan Kualitas Website Mobile ETLE, Menempatkan Petugas pada Tempat yang Rawan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas, Sosialisasi Langsung Kepada Pengguna Jalan, Pemberlakuan Tilang Konvensional dan Menggunakan Sistem Pengimputan Data Manual.

2. Saran

Dengan diterapkannya *Mobile Elektronik Traffic Law Enforcement* oleh Satlantas Polres Tanjab Barat diharapkan mampu mengurangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan masyarakat sehingga bisa menumbuhkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Selain itu diharapkan Satlantas Polres Tanjab Barat mampu menyediakan pembayaran tilang elektronik dengan Multi Bank sehingga Masyarakat tidak sulit dalam membayar denda tilang yang saat ini hanya tersedia satu bank saja. Selain juga dapat meningkatkan kualitas *Mobile Elektronik Traffic Law Inforcement* atau Tilang Elektronik yang menggunakan Smartphone Pintar baik dari segi aplikasi, pelayanan terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

**Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang
Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran
Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat**

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemahnya*, Banjarsari Solo; Abyan, Tahun 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Tahun 2016.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KONSEP KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, Tahun 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta :Rineka Cipta, Tahun 2016.
- Ashtofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Renika Cipta, Tahun 2014.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.
- Fuady Munir, *Metode riset hukum pendekatan teori dan konsep* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2018.
- H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2013.
- Ishaaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, Tahun 2016.
- Laksana Gusti Ngurah Dharma et.all. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, Tahun 2017.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, prenadamedia group, Jakarta, Tahun 2005.
- Mustafa dan Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:CV. Rajawali. Tahun 1982.
- Rahardjo Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, Tahun 1977.
- Rahawarin Fauzia, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*, LP2M IAIN Ambon, Tahun 2017.
- Rezi Dkk, *Hukum Transportasi dan Lalu lintas*, Pustaka baru press, Yogyakarta, Tahun 2022.
- Salman Otje, *Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, Tahun 2008.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan negara*, Bumi Aksara, Jakarta Tahun 2008.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang
Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran
Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat**

Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno. Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Serang. *Jurnal Recidive* Volume 9 No. 1, Januari- April 2020.

Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, *Jurnal Online Warta Edisi 59*, ISSN :1829-7463, Volume 13, Nomor 1, Medan Januari Tahun 2019.

Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2010.

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, Palembang Volume 2 Nomor 1, Desember 2020.

Noverdi Puja Saputra, Info Singkat *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)* Dan Permasalahannya, *Jurnal Online Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 1Vol.XIII, No.7/I/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat, 2019.

Noverdi Puja Saputra. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya*. *Jurnal INFO Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis)*. Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021.

Sudjana. *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016.

Tri Berlian Hotanices. Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi resor kuantan singing artikel <https://media.neliti.com/media/publications/tingkat-pelanggaran.pdf>

<https://korlantas.polri.go.id/news/membaca-peran-dan-dampak-kehadiran-etle-nasional/> Di akses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 20.40 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20221206074619-579-883314/daftar-besaran-denda-tilang-elektronik-etle>. Di akses pada Tanggal 13 Februari 2023 Pukul 11.30 WIB.

<https://serambijambi.id/2023/01/07/tilang-elektronik-mulai-diberlakukan-di-kota-kuala-tungkal/> Di akses pada tanggal 7 februari 2023 Pukul 20.49 WIB.